

## KEPUTUSAN

Dekan Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala  
Nomor 038 Tahun 2015

Tentang

Pengangkatan Personalia Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) Jurusan Kimia  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Syiah Kuala Tahun 2015

### Dekan Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala

- Menimbang : a. bahwa untuk penjaminan mutu dan pelaksanaan akademik di Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), maka perlu dibentuk Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) dan tingkat personalia yang bertugas pada satuan tersebut;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai personalia tim pengendali mutu akademik di Jurusan Kimia FMIPA Unsyiah;
- c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0383/O/1993;
4. Keputusan Mendiknas R.I.
- a. Nomor 0200/O/1995;
- b. Nomor 0201/O/2002;
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 10/DIKTI/Kep/1989
6. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala
- a. Nomor 462 Tahun 2006;
- b. Nomor 372 Tahun 2008;
- c. Nomor 824 Tahun 2014;
- d. Nomor 180 Tahun 2015.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai personalia TPMA di Jurusan Kimia FMIPA Unsyiah tahun 2015 dengan jabatan dan tugasnya masing-masing;
- Kedua : TPMA Jurusan Kimia FMIPA Unsyiah bersama Ketua Jurusan Kimia FMIPA Unsyiah bertugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di Jurusan Kimia FMIPA Unsyiah yang meliputi :
- a. Mendefinisikan kompetensi lulusan;
- b. Mendefinisikan spesifikasi PS (SP);
- c. Membuat manual prosedur (MP);
- d. Membuat instruksi kerja (IK);
- TPMA Jurusan Kimia juga bertugas membantu Ketua Jurusan Kimia FMIPA Unsyiah dalam pelaksanaan :
- Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP,MP,IK;
  - Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
  - Evaluasi hasil proses pembelajaran;
  - Tindakan terhadap proses pembelajaran.
- Ketiga : TPMA Jurusan Kimia FMIPA Unsyiah bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan Kimia FMIPA Unsyiah dan berkoordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF) MIPA Unsyiah;

- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya surat keputusan ini dibebankan pada dana yang memungkinkan untuk itu.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Darusalam, 26 Maret 2015 M  
05 Jumadil Akhir 1436 H

Dr. Ir. Marlina, M.Si  
NIP 196504141991022001

Tembusan

- 1 Ketua BJM Universitas Syiah Kuala;
- 2 Ketua Jurusan Kimia Fakultas MIPA Unsyiah;
- 3 Yang bersangkutan

Daftar : Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala Nomor 038 Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015.

PERSONALIA TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK (TPMA) JURUSAN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2015

No.	Nama	NIP	Status Dalam Tim
1	Dr. Febriani, M.Si	197202171999032001	Ketua
2	Irfan Mustafa, M.Si	197413022002121001	Sekretaris
3	Dr. Mustanir, M.Sc	196605101993031002	Anggota
4	Prof. Dr.rer.nat. Rinaldi Idroes, S.Si	196808251994031003	Anggota
5	Dr.rer.nat. Ilham Maulana, S.Si	197503061998021001	Anggota
6	Dr. Nurdin Saidi, M.Si	196609151991031005	Anggota
7	Dr. Muliadi Ramli, M.Si	197303011998021001	Anggota
8	Dr.rer.nat. Khairan, M.Si	197506222005011001	Anggota

Darussalam, 26 Maret 2015 M  
05 Jumadil Akhir 1436 H

Dekan



Dr. Ir. Marlina, M.Si

NIP 196504141991022001